



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMBAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Fajar Asmiyadi bin Suyadi, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 01 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx,xxx xx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 01 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN SAMBAS, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah membaca laporan mediasi;
Telah mendengar dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 5 Mei 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs - Halaman. 1 dari 34 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana

Kutipan Akta Nikah Nomor : 0163/010/V/2020, tanggal 5 Mei 2020;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxx xxxx;

3. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama;

3.1. Maezurra Mysha Safwana binti Fajar Asmiyadi, umur 2 tahun 2 bulan, sekarang anak berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan:

4.1. Termohon sering membesar-besarkan masalah kecil;

4.2. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon

4.3. Bahwa saat berselisih dan bertengkar Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Tebas sungai hingga berhari-hari lamanya tanpa memberi kabar kepada Pemohon;

4.4. Termohon sering tidak mendengarkan perkataan Pemohon, sehingga Pemohon merasa Termohon tidak taat terhadap Pemohon;

5. Bahwa Pemohon sering menasehati Termohon untuk merubah semua sikap buruk termohon akan tetapi Termohon tidak peduli dengan nasehat yang diberikan Pemohon;

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Oktober 2020 disebabkan Terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon sangat kecewa dengan semua sikap Termohon yang tidak mau berubah, bahkan setelah pertengkaran hebat tersebut Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxx xxxxxx dengan tanpa seizin Pemohon;

7. Bahwa setelah kejadian tanggal 26 Oktober 2020, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxxx xxxx, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxx xxxxxx, namun hingga

Hal. 2 dari 34 hal Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan ini diajukan selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon masih pernah bertemu dan berkomunikasi;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

10. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sambas;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya

Hal. 3 dari 34 hal Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator **Dadi Aryandi, S.Ag.**, namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 27 Maret 2023;

Bahwa Termohon merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah melampirkan surat pemberitahuan untuk melakukan perceraian sebagaimana Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian Nomor 800/455/BKPSDMAD-E tertanggal 31 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah Kabupaten Sambas;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon membenarkan posita angka 1, 2, 3, 4 dan 7, permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon membenarkan posita Pemohon angka 4, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan hidup harmonis selama 2 bulan setelah pernikahan;
3. Bahwa Termohon menolak posita Pemohon angka 4.1 yang menyebutkan Termohon sering membesar-besarkan masalah karena sejak awal pernikahan Pemohon tidak pernah mengajak untuk seiya sekata;
4. Bahwa Termohon membenarkan posita angka 4.2. Termohon sering keluar tanpa izin karena saat pagi Pemohon masih tidur, dan keperluan pergi untuk membeli belanjaan;
5. Bahwa Termohon membenarkan posita angka 4.3 yang menyebutkan Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon, hal tersebut dilakukan karena ada acara keluarga dan karena Termohon

Hal. 4 dari 34 hal Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs



merasa kurang diperhatikan oleh Pemohon meskipun dalam keadaan hamil;

6. Bahwa Termohon menolak posita angka 4.4 yang menyebutkan Termohon tidak mendengarkan perkataan Pemohon, yang sebenarnya adalah Termohon mencoba meminta klarifikasi Pemohon namun Pemohon selalu menolak;

7. Bahwa Termohon menolak posita angka 5, yang sebenarnya Termohon selalu mendengarkan nasihat Pemohon, namun Pemohon selalu mengungkit-ungkit yang lalu;

8. Bahwa Termohon membenarkan posita angka 6. Memang ada perselisihan, namun hal tersebut dikarenakan Termohon melihat chat dari mertua yang menyebutkan “uang jangan kasih ke isteri semua, nanti habis”, hal tersebut pemicu pertengkaran tersebut;

9. Bahwa Termohon masih ingin membina rumah tangga dengan Pemohon dan mempertahankan rumah tangga;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan Rekonvensi dengan menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Hak asuh anak bernama Maezurra Mysha Safwana binti Fajar Asmiyadi ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya, sehingga totalnya Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Mut'ah berupa emas batangan seberat 10 gram;
4. Nafkah seorang anak yang bernama Maezurra Mysha Safwana umur 2 tahun 2 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi, Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan replik konvensi dan jawaban rekonvensinya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon

Hal. 5 dari 34 hal Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tetap pada dalil-dalil permohonan Konvensinya serta keberatan atas gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa :

- Hak Asuh anak boleh diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi bertemu dengan anak dan nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;
- Nafkah selama iddah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dan Pemohon hanya menyanggupi untuk memberikan sebesar Rp. 4.500.00,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa emas batangan seberat 10 gram dan hanya disanggupi adalah perhiasan emas seberat 7 gram;
- Nafkah anak yang bernama Maezurra Mysya Safwana umur 2 tahun 2 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hanya disanggupi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa kemudian, Pemohon menyatakan pekerjaan Pemohon di bidang bisnis daun Kratum bukanlah pekerjaan dengan penghasilan tetap setiap bulannya, namun tergantung pesanan, jika pesanan banyak maka penghasilan Pemohon tinggi, dan sebaliknya, jika pesanan sedikit, maka Pemohon lebih banyak menganggur di rumah. Jika di rata-ratakan penghasilan Pemohon setiap bulannya lebih kurang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Selain itu, Pemohon juga memiliki tanggungan anak dari pernikahan sebelumnya yang harus dinafkahi oleh Pemohon sebagai seorang ayah;

Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan duplik konvensi dan replik rekonvensinya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya dan terhadap keterangan Pemohon di atas, Termohon tidak membantahnya;

Bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa :

Hal. 6 dari 34 hal Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0163/010/V/2020 tanggal 05 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P);

A. Saksi:

1. **SAKSI 5**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, di depan sidang mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 5 Mei 2020 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman ibu Pemohon di desa Sungai Raya;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mysha Safwana umur 2 tahun 2 bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun tidak lama setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar karena saksi tinggal terpisah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi hanya mengetahui suatu ketika Termohon pulang dari kediaman bersama tanpa pamit terlebih dahulu saat pagi;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2021 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena

Hal. 7 dari 34 hal Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Termohon pergi dari kediaman bersama yang pada saat itu dalam keadaan hamil dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon pernah bertemu setelah Termohon melahirkan, namun keduanya tetap hidup terpisah dan tidak pernah Bersama lagi;
- Bahwa dalam kesehariannya Pemohon memiliki usaha bisnis kratum, namun Pemohon bekerja hanya jika ada pesanan dan lebih banyak diam di rumah, dan saksi tidak mengetahui pasti penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai berapa nafkah anak yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, yang saksi ketahui sampai saat ini Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 6, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SMABAS, di depan sidang mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orangtua Pemohon di desa Sungai Raya hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mysha Safwana umur 2 tahun 2 bulan yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis,

Hal. 8 dari 34 hal Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs



namun tidak lama kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali mendengar keduanya bertengkar saat saksi datang berkunjung ke kediaman keduanya, keduanya terdengar saling bentak-bentakan karena terdengar suara nyaring dan terlihat muka Pemohon yang marah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak lama dari kejadian tersebut Termohon pulang ke kediaman orangtuanya di Tebas;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2021 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa dalam kesehariannya Pemohon memiliki usaha kratum, namun saksi tidak mengetahui pasti penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai nafkah anak yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, namun sepengetahuan saksi Pemohon sering datang berkunjung untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bukti Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dan gugatan Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat berupa:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon dengan NIK. 6101044610920004, yang dikeluarkan tanggal 14 Desember 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx,

Hal. 9 dari 34 hal Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs



telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon dengan Nomor 6101040411210006, yang dikeluarkan tanggal 08 November 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Maezurra Mysha Safwana dengan nomor 6101-LT-08112021-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 17 November 2021, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*) telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.3);

B. Saksi

1. SAKSI 3, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sei Raja RT 06 RW 08, Desa Sei Raja Kecamatan Sungai Raja, xxxxxxxx xxxxxx di depan sidang mengaku sebagai ayah kandung Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orangtua Pemohon di desa Sungai Raya;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mysha Safwana umur 2 tahun 2 bulan yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun tidak lama menjadi tidak harmonis karena Termohon pulang ke rumah dalam kondisi hamil sekitar 7 (tujuh) bulan sendirian;
- Bahwa pada saat Termohon pulang tersebut, Termohon hanya bercerita ingin pulang karena ingin melahirkan di rumah;

Hal. 10 dari 34 hal Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mendengar langsung keduanya bertengkar karena saksi tinggal berjauhan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah curiga dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai datang saat setelah acara gunting rambut cucu, dan saksi mengantarkan Termohon untuk kembali ke suaminya di Sungai Raya, Pemohon dan orangtuanya menyerahkan Termohon kepada saksi, bahkan ibu Pemohon mengatakan Termohon menggunakan ilmu hitam dan sering pergi ke luar rumah tanpa izin;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi dan Termohon kembali pulang hingga sekarang, saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa sejak tahun 2021 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal Bersama lagi;
- Bahwa Pemohon jarang datang berkunjung, hanya datang pada hari libur dan hari besar saja untuk melihat anak;
- Bahwa berdasarkan cerita Termohon, selama ini Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa dalam kesehariannya Pemohon memiliki usaha kratum, namun saksi tidak mengetahui pasti penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 4, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx Rt 002 RW 001 Desa Sajad RT 002 RW 001 Desa Tenguli xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di depan sidang mengaku sebagai bibi Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 11 dari 34 hal Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orangtua Pemohon di Sungai Raya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mysha Safwana umur 2 tahun 2 bulan yang sekarang tinggal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena mereka berdua tinggal di Sungai Raya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung keduanya bertengkar, atau mendengar cerita apapun tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebulan yang lalu, saksi baru mengetahui bahwa Termohon sudah tinggal di Tebas Bersama orangtuanya, saksi tidak mengetahui kapan persisnya Termohon pulang;
- Bahwa setelah melahirkan, saksi ikut mengantar Termohon bersama ayahnya untuk pulang ke Sungai Raya, namun niat tersebut tidak terlaksana, Termohon dan ayahnya pulang kembali ke Tebas, saksi hanya mengetahui kedatangan Termohon tersebut ditolak oleh Pemohon dan saksi tidak mengetahui alasan penolakan dari Pemohon tersebut;
- Bahwa dalam kesehariannya Pemohon memiliki usaha kratum, namun saksi tidak mengetahui pasti penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai terkait nafkah anak yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Kesimpulan

Hal. 12 dari 34 hal Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Sambas, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sambas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sambas;

Menimbang, bahwa Termohon mengaku sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru SDN 4 Tebas yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara termasuk dalam kategori Pegawai negeri Sipil (PNS), sehingga Termohon dalam melakukan perceraian juga terikat dengan peraturan perceraian PNS, yaitu jika bertindak sebagai pihak yang didudukkan sebagai Termohon, harus memberitahukan atasan Termohon terkait adanya permohonan perceraian yang ditujukan oleh suami Termohon (vide Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

Hal. 13 dari 34 hal Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 PP tersebut, disebutkan bahwa PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau mendapat surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Maka, bagi PNS yang bertindak sebagai Pemohon, wajib memperoleh izin melakukan perceraian terlebih dahulu, sedangkan bagi PNS yang berkedudukan sebagai Termohon, maka wajib memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon merupakan PPPK yang kedudukannya sebagai istri yang menerima gugatan perceraian dari pasangannya, maka wajib memberitahukan adanya gugatan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima gugatan perceraian (vide penjelasan Pasal 3 ayat 2 PP No. 45 tahun 1990). Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pemberitahuan adanya gugatan kepada pejabat merupakan kewajiban Termohon sebagai ASN yang bersifat administratif, yang jika tidak ditaati, maka akibat/konsekuensi hukumnya merupakan tanggung jawab Termohon sebagai ASN;

Menimbang, bahwa Termohon telah melampirkan surat pemberitahuan untuk melakukan perceraian sebagaimana Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian Nomor 800/455/BKPSDMAD-E tertanggal 31 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah Kabupaten Sambas, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 14 dari 34 hal Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering membesar-besarkan masalah kecil, Termohon sering keluar rumah dan pulang ke rumah orangtua tanpa seizin Pemohon, Termohon sering tidak mendengarkan perkataan Pemohon dan tidak peduli dengan nasehat yang diberikan Pemohon, yang akhirnya sejak 26 Oktober 2020, Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban yang pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya serta menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon telah diakui Termohon dengan ber klausul dan mengingat perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon dan Termohon dibebani pembuktian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam pasal 283 R.Bg dinyatakan; "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu:

Hal. 15 dari 34 hal Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg tersebut dan bahwa pembebanan pembuktian harus ditetapkan secara proporsional menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, keduanya sama-sama mengajukan alat bukti di persidangan sebagaimana telah dicatat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara in casu mengenai perceraian, oleh karena itu, sepanjang bukti Termohon memiliki relevansi kuat dengan dalil permohonan dan bukti Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menjadikan bukti Termohon tersebut sebagai bukti yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan akan dipertimbangkan sekaligus bersama-sama dengan bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapny dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung (P), telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah karena perselisihan yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 16 dari 34 hal Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 jo 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah memerintahkan Pemohon agar menghadirkan saksi dari keluarga kedua belah pihak atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 5 dan SAKSI 6;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti surat (T.1, T.2 dan T.3) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti (T.1, T.2 dan T.3) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (T) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan (T.1) dan (T.2), terbukti Termohon adalah WNI dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan (T.3), terbukti anak yang bernama Maezurra Mysha Safwana binti Fajar Asmiyadi, umur 2 tahun 2 bulan adalah anak dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya, yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling

Hal. 17 dari 34 hal Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masing-masing telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang, maka untuk menggali kebenaran materiil pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa para saksi yang dihadirkan di persidangan baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, meskipun hanya saksi II Pemohon yang nyata-nyata pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, sementara saksi-saksi lainnya tidak pernah melihat/mendengar/mengetahui sendiri adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, namun seluruhnya (kecuali saksi II Termohon) menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021, keterangan mana dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Termohon menyatakan sudah tidak tinggal Bersama sejak tahun 2021, maka unsur pertengkaran dan perselisihan dapat dilihat dari berpisahannya Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) tahun tersebut, yang merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi-saksi, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan dalil Pemohon tentang adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2006 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) dari akibat hukum tersebut mempunyai nilai/kekuatan bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan

Hal. 18 dari 34 hal Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi sepanjang mengenai akibat hukum dan keterangan lainnya yang tidak bersifat pendapat/kesimpulan dan/atau keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* sebagai bukti yang menguatkan dalil Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setidaknya sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal hingga permohonan perceraian Pemohon diajukan;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak yang bernama Maezurra Mysya Safwana binti Fajar Asmiyadi, umur 2 tahun 2 bulan, adalah anak kandung Pemohon dan Termohon dan saat ini tinggal Bersama dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di bidang xxxxxx sebagai pengusaha kratum dengan penghasilan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 19 dari 34 hal Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Bahwa berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang, meskipun para saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, maka hal tersebut menunjukkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis, hal mana juga menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil didamaikan, oleh karenanya unsur pertama untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Hal. 20 dari 34 hal Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan permohonan cerai dalam perkara *a quo* Pemohon, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah

Hal. 21 dari 34 hal Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut;



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai ijin untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Termohon/Penggugat Rekonvensi di samping telah memberikan jawaban mengenai pokok perkara (*verweer*), pada hakikatnya juga telah mengajukan gugatan balik (*rekonventie*) yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam Putusan ini dan selanjutnya Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sementara Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang diajukan pada agenda Jawaban telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg *juncto* Pasal 245 Rv, serta sejalan dengan ketentuan Pasal 78 huruf (b) Undang-

Hal. 22 dari 34 hal Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian Konvensi adalah satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pertimbangan pada bagian dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut sebagai berikut:

- Hak Asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;
- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya, sehingga totalnya Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Mut'ah berupa emas batangan seberat 10 gram;
- Nafkah seorang anak yang bernama Maezurra Mysha Safwana umur 2 tahun 2 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, dengan rincian sebagai berikut:

- Hak asuh anak di tetapkan kepada Penggugat Rekonvensi dengan syarat Penggugat Rekonvensi tidak menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anak dan nafkah anak disesuaikan kemampuan Tergugat Rekonvensi;
- Nafkah selama iddah seluruhnya sebesar Rp. 4.500.00,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 7 gram;
- Nafkah anak yang bernama Maezurra Mysha Safwana sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tuntutan Mut'ah dan Nafkah Selama Masa Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Mut'ah dan Nafkah Iddah sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 34 hal Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Menimbang, bahwa mut'ah dan nafkah selama masa iddah merupakan hak-hak mantan istri bilamana perkawinan putus karena talak yang diberikan oleh suami yang menceraikannya selama memenuhi ketentuan Pasal 152 jo. 158 dan 159 KHI yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (vide Pasal 160 KHI);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di persidangan bersedia untuk memberikan mut'ah berupa perhiasan emas seberat 7 gram, sementara Penggugat Rekonvensi menuntut emas batangan seberat 10 gram;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mut'ah adalah pemberian suami kepada istrinya yang ditalak guna menggembirakan hati istri serta sebagai tanda bahwa antara keduanya pernah terjalin hubungan yang indah dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

**وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ
قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ**

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suaty mut'ah kepada mereka, orang yang mampu menurut kemampuannya, dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula). Yaitu pemberian yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan",

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan kurang lebih sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan dan bersedia memberikan mut'ah berupa perhiasan emas seberat 7 gram, dengan tetap mempertimbangkan kondisi Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan dalam kondis ba'da dukhul dan telah melahirkan seorang anak Tergugat Rekonvensi, sehingga untuk menggembirakan Penggugat Rekonvensi yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup Penggugat Rekonvensi dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, Maka Majelis Hakim berkesimpulan telah memenuhi kepatutan dan rasa keadilan jika Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 24 dari 34 hal Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masa iddah merupakan masa tunggu bagi janda yang telah diceraikan, baik cerai hidup maupun cerai mati dengan maksud memberikan tenggang waktu bagi janda untuk menghilangkan bekas-bekas dari pernikahan terdahulu sebelum menikah lagi, sehingga tetap terjaga nilai pernikahan yang telah sempurna, yaitu mengetahui apakah ada tanda-tanda kehamilan di dalam rahim sehingga memutuskan keturunan dari suami sebelumnya, oleh karena itu, nafkah janda selama masa iddah masih menjadi tanggungan suami yang menceraikannya;

Menimbang, bahwa nafkah selama masa iddah merupakan kewajiban agama bagi seorang suami ketika menceraikan istri yang telah digaulinya, selama istri tidak terbukti berbuat *nusyuz*, maka berdasarkan Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberi nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa nafkah iddah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Al-Muhadzab*, Juz II halaman 164 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu:

**إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً
وجب لها السكنى والنفقة في العدة**

Artinya: *"Apabila seorang suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, maka wajib atasnya menempatkan bekas istri di rumahnya serta memberi nafkah selama iddah";*

Menimbang, bahwa dalam menentukan kebiasaan nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim harus pula memperhatikan asas kepatutan dan kemampuan suami (vide Pasal mut'ah di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi asas kepatutan dan keadilan jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu seluruhnya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 25 dari 34 hal Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap kewajiban *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* tersebut di atas, sesuai dengan asas kepastian dan kemanfaatan hukum, agar putusan tidak *illusoir*, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Tuntutan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak bernama Maezurra Mysha Safwana binti Fajar Asmiyadi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, sebelum menentukan pendapat hukum mengenai hak asuh anak, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur : "Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum anak yang bernama Maezurra Mysha Safwana binti Fajar Asmiyadi saat ini masih berusia sekitar 2 (dua) tahun lebih, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Penggugat

Hal. 26 dari 34 hal Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebagai ibu kandungnya adalah pemegang hak asuh, kecuali ditentukan lain karena beberapa alasan yang menyebabkan ketidaklayakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (UU Perlindungan Anak) yang berbunyi “(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembang kan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung selama persidangan tidak terbukti melakukan perbuatan yang yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka Majelis Hakim berpendapat anak yang bernama Maezurra Mysha Safwana binti Fajar Asmiyadi ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa dengan adanya hak *hadhanah* tersebut tidak menghalangi pihak lainnya untuk tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Keputusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, oleh Majelis Hakim menjadikan pertimbangan bahwa sekalipun salah satu pihak tidak mendapatkan hak *hadhanah* dalam perkara ini, namun tetap berhak dapat mengakes untuk bertemu, berbicara dan melakukan kegiatan bersama dengan

Hal. 27 dari 34 hal Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, kapanpun dan dimanapun dalam bentuk mengunjungi, mengajak rekreasi atau hal-hal positif lainnya demi kebahagiaan dan kesejahteraan anak. Pihak lain atau siapapun tidak berhak untuk melakukan sesuatu apapun atas diri anak di luar atau tanpa sepengetahuan dan seizin kedua orangtunya, oleh karena itu hak inipun akan dimuat dalam amar putusan ini dengan alasan kemanusiaan, kemanfaatan dan hubungan nasab tanpa ada sesuatu yang dapat menghalanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan akses bertemu terhadap diri anak, dan bila mana Penggugat Rekonvensi menghalangi Tergugat Rekonvensi melakukan akses hubungan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi berhak melakukan tindakan dalam bentuk gugatan pencabutan hak asuh anak;

Tuntutan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian nafkah anak sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam merupakan kewajiban ayahnya sampai anak tersebut dewasa. Namun Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut jika bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Dan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan rekonvensi dan keterangan Penggugat rekonvensi di persidangan yang menyatakan Pemohon memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi tuntutan nafkah anak sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi, namun tidak menyertakan alat bukti apapun yang mendukung keterangan Penggugat rekonvensi tersebut kecuali saksi-saksi Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai usahawan di bisnis Kratum, namun tidak satupun saksi yang mengetahui pendapatan Tergugat Rekonvensi setiap tahunnya. Dan di persidangan menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan nafkah sebagaimana yang dikehendaki Penggugat Rekonvensi karena Tergugat

Hal. 28 dari 34 hal Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi adalah wiraxxxxxx yang tidak pasti besaran hasil/pendapatan setiap bulannya dan memiliki tanggungan seorang anak lagi yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil dan tuntutananya, maka dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 283 R.Bg yang berbunyi : “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”. Aturan senada juga tertuang dalam pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” yang menerangkan barang siapa yang mendalilkan suatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bantahan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti, sehingga penentuan besaran nafkah anak akan disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan tetap mempertimbangkan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di persidangan mengaku sebagai PPPK yang memiliki penghasilan sendiri, maka dengan mengacu pada ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak dibebankan dapat dibatkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama selaku ayahd dan ibu kandung anak;

Menimbang, bahwa dalam penentuan jumlah nafkah anak, sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang salah satu kaidahnya adalah bahwa penentuan jumlah nilai nafkah anak harus

Hal. 29 dari 34 hal Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan social. Selain itu, pembebanan tersebut juga harus menyesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersurat dalam Alquran Surat at-Thalaq ayat 7 yang artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"*;

Menimbang, bahwa ketentuan nafkah sebagaimana dalil Alquran tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 156 KHI huruf d: "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)" dan huruf f: "pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya". Berdasarkan ketentuan diatas maka kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anak tetap harus diberikan/tidak terputus walaupun anak tersebut dalam hadhanah (pengasuhan) ibunya atau tidak turut padanya (ayah) sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, kewajiban pemberian nafkah bisa berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lain, diukur menurut keadaan orang yang memberi nafkah sesuai kemampuan, baik yang mempunyai kelapangan ataupun yang tidak berkecukupan;

Menimbang, bahwa oleh karena standar nafkah tidak diatur secara spesifik, baik dalam Alquran maupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menentukan standar tersebut mengacu kepada hadits Riwayat Buhkhori, yaitu ketika Hindun bin Utbah istri Abu Sufyan mengadu kepada Rasulullah SAW tentang suaminya yang pelit, maka beliau bersabda: *"Ambillah dari hartanya sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu,"* redaksi hadits mana yang oleh Majelis Hakim dijadikan patokan dalam penentuan standar nafkah yang menjadi tanggung

Hal. 30 dari 34 hal Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat nafkah yang menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo harus diukur berdasarkan kebutuhan dasar hidup anak dan harus disesuaikan dengan keadaan finansial Tergugat Rekonvensi (vide rumusan kamar Agama SEMA Nomor 1 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pertimbangan di atas, Majelis memandang kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kondisi Tergugat Rekonvensi yang masih memiliki tanggungan anak lain yang harus dinafkahi dan berpenghasilan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang jika dikalkulasikan, kesediaan Tergugat Rekonvensi tersebut sudah melebihi batas sepertiga dari penghasilannya setiap bulan di samping Penggugat Rekonvensi juga bekerja dan memiliki penghasilan sendiri sebagai PPPK guru, adalah memenuhi rasa kepatutan dan rasa keadilan jika Tergugat Rekonvensi dibebankan nafkah anak sesuai dengan kesanggupannya setelah dikurangi kewajiban lain yang bersifat tetap, yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya harga-harga untuk kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan, maka untuk memberikan jaminan yang terbaik bagi anak sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dalam pembebanan nafkah anak, Majelis Hakim berpendapat perlu ditambahkan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % sampai anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berusia 21 tahun atau sudah menikah di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Hal. 31 dari 34 hal Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sambas;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak yang bernama Maezurra Mysha Safwana binti Fajar Asmiyadi, lahir di Singkawang tanggal 29 Januari 2021, berada dibawah pemeliharaan/pengasuhan Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) selaku ibu kandung anak tersebut dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) selaku ayah kandung untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 4.500.00,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 7 gram;

Hal. 32 dari 34 hal Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak dilaksanakan;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Maezurra Mysha Safwana binti Fajar Asmiyadi kepada Penggugat Rekonvensi, paling sedikit sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. dan Nuzulul Hidayah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosmilana, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I.,
M.S.I.**

Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 33 dari 34 hal Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Rosmilana, S.E.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp385.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 34 dari 34 hal Putusan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)